PENGADILAN AGAMA SAWAHLUNTO

SURAT KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA SAWAHLUNTO

NOMOR : W3-A6/127/OT.01.2/XII/2021

tentang

PENETAPAN REVIU INDIKATOR KINERJA UTAMA
PENGADILAN AGAMA SAWAHLUNTO

KETUA PENGADILAN AGAMA SAWAHLUNTO

Menimbang :

a. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 3 dan pasal 4 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Instansi Pemerintah;
b. Bahwa dengan berakhirnya masa Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Tahun 2015 – 2019, dan dimulainya Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Tahun 2020 – 2024 maka Pengadilan Agama Sawahlunto perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama.
c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Ketua Pengadilan Agama Sawahlunto tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Pengadilan Agama Sawahlunto.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;
2. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;

3. Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor : 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;
4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024;
5. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan di Pengadilan;
6. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja;
7. Surat Sekretaris Mahkamah Agung Nomor : 3112/SEK/OT.01.2 /12/2021 tentang Penyampaian Dokumen SAKIP.
8. Surat Sekretaris Pengadilan Tinggi Agama Padang W3-A/3345/ OT.01.2/XII/2021 tanggal 21 Desember 2021.

Memperhatikan : SK Reviu Penetapan Indikator Kinerja Utama Mahkamah Agung Nomor : 192/KMA/SK/XI/2016 tentang Penetapan Reviu Indikator Kinerja Utama Mahkamah Agung RI;

: Hasil Rapat Tim Reviu Indikator Kinerja Utama Pengadilan Agama Sawahlunto tanggal 26 Desember 2021 tentang Pembahasan Reviu Indikator Kinerja Utama (IKU) Pengadilan Agama Sawahlunto.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA SAWAHLUNTO TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA PENGADILAN AGAMA SAWAHLUNTO

PERTAMA : Indikator Kinerja Utama sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini merupakan acuan kinerja yang digunakan oleh Pengadilan Agama Sawahlunto, untuk menyusun Renstra, Rencana Kinerja Tahunan, Perjanjian Kinerja dan penyusunan Laporan

Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) serta melakukan evaluasi capaian kinerja.

KEDUA : Bahwa dalam melakukan Reviu Indikator Kinerja Utama bertujuan untuk lebih menyelaraskan isu-isu strategis di Lingkungan MA RI dan Pengadilan Agama Sawahlunto agar tetap memiliki IKU yang valid dan dapat dipergunakan untuk mengukur kinerja, pengendalian pelaksanaan program dan kegiatan.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan : Sawahlunto
Pada Tanggal : 27 Desember 2021

PENGADILAN AGAMA SAWAHLUNTO

FIRDAUS, S.H.I., M.H.

REVIU INDIKATOR KINERJA UTAMA
PENGADILAN AGAMA SAWAHLUNTO

NO	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
1.	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan, dan Akuntabel	Persentase Sisa Perkara Perdata Agama yang diselesaikan	$\frac{\text{Jumlah sisa perkara perdata agama yang diselesaikan}}{\text{Jumlah sisa perkara perdata agama yang harus diselesaikan}}$ **100%** **Catatan :** • Sisa perkara Perdata agama adalah perkara perdata agama yang belum selesai pada tahun sebelumnya. input adalah jumlah sisa perkara perdata agama tahun sebelumnya yang harus diselesaikan pada tahun berjalan. output adalah jumlah sisa perkara perdata agama yang diselesaikan pada tahun berjalan. SEKMA nomor 2 tahun 2014 tentang penyelesaian perkara di pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat banding pada 4 (empat) lingkungan Peradilan.	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
2.		Persentase Perkara Perdata Agama yang diselesaikan Tepat Waktu	$\frac{\text{Jumlah perkara perdata agama yang diselesaikan tepat waktu}}{\text{Jumlah perkara perdata agama yang diselesaikan}}$ **100%** **Catatan :** • Input adalah jumlah perkara perdata agama yang diselesaikan pada bulan berjalan. Output adalah jumlah perkara perdata agama yang diselesaikan tepat waktu pada bulan berjalan. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 tahun 2014 tentang penyelesaian perkara di pengadilan tingkat pertama dan tingkat banding pada 4 (empat) lingkungan peradilan.	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

3.		Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding	$\frac{\textbf{Jumlah Perkara Diputus yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding}}{\textbf{Jumlah Perkara Diputus}}$ **100%** **Catatan :** • Merupakan persentase jumlah perkara yang diputus dan tidak mengajukan upaya hukum banding. Input adalah jumlah perkara yang putus dalam jangka waktu triwulanan. Output adalah jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding dalam jangka waktu triwulanan. Data pada indikator ini diinput dalam jangka waktu triwulan.	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
4.		Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi	$\frac{\textbf{Jumlah Perkara Yang Tidak Mengajukan Hukum Kasasi}}{\textbf{Jumlah Perkara yang Diputus pada tahun berjalan}}$ **100%** **Catatan :** • Merupakan persentase jumlah perkara yang diputus dan tidak mengajukan upaya hukum kasasi. Input adalah jumlah perkara yang putus pada tahun berjalan. Output adalah jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi pada tahun berjalan. Data pada indikator ini diinput dalam jangka waktu tahunan.	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
5.		Persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Peninjauan Kembali	$\frac{\textbf{Persentase Perkara yang Diputus yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Peninjauan Kembali}}{\textbf{Jumlah Perkara yang Telah Diputus}}$ **100%**	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

			Catatan : • Merupakan persentase jumlah perkara yang diputus dan tidak mengajukan upaya hukum peninjauan kembali. Input adalah jumlah perkara yang putus pada tahun berjalan. Output adalah jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum peninjauan kembali pada tahun berjalan. Data pada indikator ini diinput dalam jangka waktu tahunan.		
6.		Index Kepuasan Pencari Keadilan	$\frac{\textbf{Jumlah Responden Pencari Keadilan yang Puas Terhadap Layanan Peradilan}}{\textbf{Jumlah Responden Pencari Keadilan}}$ **100%** **Catatan :** • Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelengara Pelayanan Publik.	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
7.	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	Persentase Salinan Putusan Perkara Perdata yang disediakan untuk Para Pihak tepat waktu	$\frac{\textbf{Jumlah Salinan Putusan Perkara Perdata yang disediakan untuk Para Pihak tepat waktu}}{\textbf{Jumlah Perkara Perdata yang Diputus}}$ **100%** **Catatan :** • Jumlah Salinan putusan yang dikirim (disediakan) kepada para pihak. Surat Edaran Mahkamah Agung No.01 Tahun 2011 tentang perubahan SEMA No. 02 Tahun 2010 tentang Penyampaian Salinan dan Petikan Putusan	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

8.		Persentase Perkara yang Diselesaikan Melalui Mediasi	$\frac{\textbf{Jumlah Perkara yang Diselesaikan Melalui Mediasi}}{\textbf{Jumlah Perkara yang Dilakukan Mediasi}}$ **100%** **Catatan :** • Input adalah jumlah perkara perdata agama yang diselesaikan melalui mediasi. Output adalah jumlah perkara perdata agama yang dimediasi pada bulan berjalan. Perma No. 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
9.		Persentase Berkas Perkara yang Dimohonkan Banding, Kasasi, dan PK yang Diajukan Secara Lengkap dan Tepat Waktu	$\frac{\textbf{Jumlah Berkas Perkara yang Dimohonkan Banding, Kasasi dan PK yang Diajukan Secara Lengkap dan Tepat Waktu}}{\textbf{Jumlah Berkas Perkara yang Dimohonkan Banding, Kasasi dan PK}}$ **100%** **Catatan :** • Jumlah berkas perkara yang dimohonkan Banding, Kasasi dan PK yang dikirim secara lengkap dan tepat waktu.	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
10.		Persentase Putusan Perkara yang Menarik Perhatian Masyarakat yang Dapat Diakses Secara Online dalam Waktu 1 Hari Setelah Putus	$\frac{\textbf{Jumlah Putusan Perkara yang Menarik Perhatian Masyarakat yang dapat Diakses Secara Online dalam Waktu 1 Hari Setelah Putus}}{\textbf{Jumlah Putusan Perkara yang Menarik Perhatian Masyarakat}}$ **100%** **Catatan :** - Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2001tentang perkara-perkara hukum perlu mendapatkan perhatian pengadilan	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

11.	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	Persentase Perkara Prodeo yang Diselesaikan	$\frac{\textbf{Jumlah Perkara Prodeo yang Diselesaikan}}{\textbf{Jumlah Perkara Prodeo}}$ **100%** **Catatan :** • Perma No. 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan.	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
12.		Persentase Perkara yang Diselesaikan di Luar Gedung Pengadilan	$\frac{\textbf{Jumlah Perkara yang Diselesaikan di Luar Gedung Pengadilan}}{\textbf{Jumlah Perkara yang Harus Diselesaikan di Luar Gedung Pengadilan}}$ **100%** Perma No. 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan **Catatan :** • Perma No. 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
13.		Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	$\frac{\textbf{Jumlah Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)}}{\textbf{Jumlah Pencari Keadilan Golongan Tertentu}}$ **100%** **Catatan :** • Perma No. 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan.	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

14.		Persentase Perkara Permohonan (voluntair) Identitas Hukum	$\frac{\textbf{Jumlah Perkara Permohonan (voluntair) Identitas Hukum yang Diselesaikan}}{\textbf{Jumlah Perkara Permohonan (voluntair) Identitas Hukum yang Diajukan}}$ **100%** **Catatan :** • Sema No. 3 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pelayanan dan Pemeriksaan Perkara Voluntair Itsbat Nikah Dalam Pelayanan Terpadu.	Pimpinan	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
15.	Meningkatnya Kepatuhan terhadap Putusan Pengadilan	Persentase Putusan Perkara Perdata yang Ditindak lanjuti (Dieksekusi)	$\frac{\textbf{Jumlah Putusan Perkara Perdata yang Ditindak lanjuti (Dieksekusi)}}{\textbf{Jumlah Putusan Perkara Perdata yang sudah BHT dan dimohonkan untuk ditindaklanjuti (Dieksekusi)}}$ **100%** **Catatan :** • adalah persentase permohonan eksekusi yang ditindaklanjuti. Input adalah jumlah putusan perkara BHT dan dimohonkan untuk dieksekusi pada bulan berjalan. Output adalah jumlah putusan perkara yang telah dieksekusi pada bulan berjalan. Semakin tinggi persentase permohonan eksekusi yang ditindaklanjuti maka semakin bagus kinerja pengadilan	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan